

PERGESERAN PEMIKIRAN HADIS: IJTIHAD AL-HAKIM DALAM MENENTUKAN STATUS HADIS KARYA M. ABDURRAHMAN

Muhammad Tonang

Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
tonangm@yahoo.com

La Ode Ismail Ahmad

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
laode.ismail@uin-alauddin.ac.id

Abustani Ilyas

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar
abustaniilyas66@gmail.com

Abstract

Thoughts on hadith have developed from time to time with the emergence of hadith scholars with their respective contributions. One of the scholars who contributed to the thought of hadith is Imam al-Hakim who became the focus of Dr. Abdurrahman in his dissertation to get a doctorate at IAIN (now UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. According to M. Abdurrahman, al-Hakim has a special position in the field of hadith science with works that have contributed not least to the work of later scholars, either directly or indirectly. Therefore, it is not surprising that al-Bayhaqi, al-Baghdadi, Ibn Atsir, Qadhi Iyadh, Ibn Jawzi, Ibn Salah, al-Dzahabi, al-Iraqi, al-Asqalani and later generations of scholars cannot be separated from the works of previous generations including al-Hakim, both as reinforcement and as a scale of comparison or even criticism.

Keywords: Hadith Thought; Ijtihad; al-Hakim; Hadith Status

Abstrak

Pemikiran tentang hadis mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan munculnya para ulama hadis dengan kontribusi masing-masing. Salah satu ulama yang berjasa dalam pemikiran hadis adalah Imam al-Hakim yang menjadi fokus kajian Dr. Abdurrahman dalam disertasinya untuk meraih gelar doktor di IAIN (kini UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut M. Abdurrahman, al-Hakim memiliki posisi khusus dalam bidang ilmu hadis dengan karya yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada karya ulama sesudahnya, baik langsung maupun tidak langsung. Olehnya itu, tidak mengejutkan jika al-Bayhaqi, al-Baghdadi, Ibn Atsir, Qadhi Iyadh, Ibn Jawzi, Ibn Shalah, al-Dzahabi, al-Iraqi, al-Asqalani dan ulama generasi selanjutnya tidak lepas dari karya-karya generasi sebelumnya termasuk al-Hakim, baik sebagai penguat maupun sebagai skala perbandingan atau bahkan kritikan.

Keywords: *Pemikiran Hadis; Ijtihad; al-Hakim; Status Hadis*

Pendahuluan

Hadis sebagai sumber kajian dalam studi Islam yang dipelopori oleh para ulama sebagai respon dari kegiatan pemalsuan hadis mengalami perkembangan dari masa ke masa. Namun, benih-benih studi hadis telah dirintis pada masa Nabi saw. dengan urgensi untuk menverifikasi kebenaran informasi dan sumber informasinya¹ hingga Nabi saw. memberikan peringatan kepada sahabatnya dalam sebuah sabdanya:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ عَنِ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغْبِرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلِيٍّ أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا
نِيحَ عَلَيْهِ²

Pasca kenabian yakni wafatnya Rasulullah saw. yang kepemimpinan politiknya dilanjutkan oleh para sahabat khususnya Khulafa al-Rasyidin, Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama melarang sahabatnya untuk banyak menyampaikan riwayat guna fokus pada pemeliharaan al-Qur'an yang pada saat itu belum dikodifikasikan. Apabila proses periwayatan dilakukan, maka perlu menghadirkan saksi atau bukti yang pihak-pihak tersebut juga mendengar pernyataan kenabian atau melihat sesuatu yang dilakoni oleh Nabi saw.

Pada akhir pemerintahan kekhalifahan era Ali bin Abi Thalib, umat Islam mengalami konflik yang sangat dahsyat dengan suluh pembunuhan Usman bin Affan, hingga terjadi perang Siffin antara pihak Ali dan Muawiyah. Tragedi ini melahirkan firqah atau sekte dalam Islam yang menjadi cikal bakal penyebaran hadis palsu untuk memberikan legitimasi pada kelompoknya masing-masing. Para sahabat yang tidak ikut serta dalam konflik tersebut akhirnya meninggalkan kota Madinah dengan tersebar secara luas ke berbagai daerah Islam yang dikunjungi sebagai periode ketiga sejarah dan pertumbuhan dan perkembangan hadis.

Penghimpunan hadis melalui penulisan dan pembukuan dilakukan dalam situasi perbedaan visi politik dan mazhab membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi sehingga kerangka ontologis, epistemologis dan aksiologis harus akurat baik dari aspek sanad maupun matan. Hal ini dilakukan sejak era sahabat yang diikuti oleh tabi'in, atba tabi'in dan ulama generasi berikutnya

Kerangka ontologis, epistemologis dan aksiologis dalam studi hadis memiliki parameter yang berbeda-beda dari masa ke masa, dari satu ulama ke ulama yang lain. Paradigma yang dibangun mengalami pergeseran sehingga

¹QS. al-Hujarat/49:6

²https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/1209

menimbulkan ide dari M. Abdurrahman untuk menulis tentang pergeseran pemikiran hadis khususnya pada pemikiran ijtihad al-Hakim.³

Menurut M. Abdurrahman, al-Hakim memiliki posisi khusus dalam bidang ilmu hadi dengan karya yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada karya ulama sesudahnya, baik langsung maupun tidak langsung. Olehnya itu, tidak mengejutkan jika al-Bayhaqi, al-Baghdadi, Ibn Atsir, Qadhi Iyadh, Ibn Jawzi, Ibn Shalah, al-Dzahabi, al-Iraqi, al-Asqalani dan ulama generasi selanjutnya tidak lepas dari karya-karya generasi sebelumnya termasuk al-Hakim, baik sebagai penguat maupun sebagai skala perbandingan atau bahkan kritikan.⁴

Tulisan ini akan menyorot pemikiran M. Abdurrahman terhadap kajiannya terhadap tokoh al-Hakim berkaitan dengan ijtihadnya dalam menentukan status hadis. Karya al-Hakim dalam *al-Mustadrak*nya memberikan keyakinan pada dirinya bahwa hadis yang memenuhi kriteria kesahihan dan setingkat dengan kriteria Imam Bukhari dan Muslim, masih berserakan di luar dua kitab sahih, baik yang belum dicatat ulama hadis maupun yang sudah tercantum dalam kitab hadis yang ada.

Biografi M. Abdurrahman

M. Abdurrahman dilahirkan di Ciamis, Jawa Barat, 7 Agustus 1948. Secara akademik, ia merupakan alumnus Pesantren Salafiyah Cibeunying Cijantung Ciamis tahun 1967 dan alumnus Muallimin Pesantren Persatuan Islam (PERSIS) Bandung tahun 1971. Untuk akademik sarjana, memperoleh gelar Sarjana Muda di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) tahun 1976 dan Sarjana Lengkap diraih pada tahun 1982 pada perguruan tinggi yang sama. Meraih High Diplome Institut Bahasa Arab Universitas Riyadh (King Saud) Saudi Arabia tahun 1981. Pendidikan Magister ia raih dalam bidang Lingusitik Institut Bahasa Arab Sudan tahun 1986. Gelar Doktor diraih di Program Pascasarjana IAIN Jakarta tahun 1994 dengan disertasi yang berjudul: *Telaah Terhadap Kriteria Al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*.⁵

M. Abdurrahman berprofesi sebagai dosen Yayasan UNISBA dari tahun 1982 bahkan menjadi pejabat struktural sebagai Pembantu Rektor IV UNISBA pada tahun 2000. Ia juga sebagai dosen luar biasa Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) Bandung (1982-1989), dan dosen luar biasa Sekolah Tinggi Agama Islam PERSIS (STAIPI) sejak 1989 hingga sekarang. Dalam dunia tulis menulis, ia aktif melakukan penelitian tentang ilmu-ilmu agama, serta menulis artikel-artikel untuk seminar dan media massa.⁶

Potret Kitab Kajian

3M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad Al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis* (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 5-9

4Lihat M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadits...*, h. 10.

5Lihat M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadits...*, h. 287.

6Lihat M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadits...*, h. 287.

1. *Setting Historis*

Karya M. Abdurrahman tentang pergeseran pemikiran hadis merupakan karya akademik berupa disertasi sehingga termasuk dalam corak ilmiah. Karya ini dimaksudkan untuk meraih gelar doktor pada Pascasarjana IAIN Jakarta yang judul aslinya adalah *Telaah Terhadap Kriteria Al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*. Untuk kepentingan penerbitan, reformulasi judul dibutuhkan agar menarik pembaca dan layak untuk dikomersilkan dengan judul *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*.

Judul buku ini memberikan dua makna pokok yakni: *Pertama*, pemikiran hadis telah mengalami pergeseran dari masa ke masa dengan ulama hadis sebagai subjeknya; *Kedua*, pemikiran hadis yang digagas oleh para ulama hanya terbatas sebagai produk ijtihad.

2. *Metodologi*

Sebagai karya ilmiah disertasi, penyusunannya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang dinilai oleh tim pembimbing atau promotor dan mengalami proses ujian akademik dari tahap ujian proposal hingga ujian promosi doktor. Kajian ini dilakukan oleh M. Abdurrahman untuk menyusun kriteria al-Hakim dalam menentukan status hadis sebagai bagian dari ilmu hadis. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan data dengan metodologi sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan profil politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan yang terjadi pada masa al-Hakim, yang mungkin dapat memberikan corak tertentu dalam kehidupannya, baik pribadi maupun intelektualnya;
- b. Mendeskripsikan kontribusi al-Hakim terhadap pembinaan ilmu hadis untuk mengetahui kedudukan al-Hakim di kalangan ahli hadis sesudahnya;
- c. Mendeskripsikan "*ijtihad al-Hakim*" yang berkaitan dengan kriteria yang digunakannya dalam menentukan status hadis, baik dalam menentukan kualitas sanad maupun matan sehingga akan diketahui pola pikir al-Hakim dalam menentukan status hadis;
- d. Mendeskripsikan tata kerja al-Hakim dalam menyusun kriteria status hadis berdasarkan syarat-syarat yang ditentukannya sendiri. Dengan cara ini akan diketahui benar tidaknya ulama yang mengkritik atau yang memojokkan al-Hakim, baik terhadap pribadi maupun karya-karyanya;
- e. Mendeskripsikan konsistensi al-Hakim dalam menerapkan kriteria yang disusunnya sehingga diketahui alasan mengapa al-Hakim dituduh *tasahul*.⁷

Paparan metodologi di atas menggambarkan kontribusi teoretis dan praktis dari kajian ini. Secara teoretis, kajian ini dimaksudkan pada tersusunnya kriteria konseptual dalam menentukan status hadis menurut syarat al-Hakim. Sedangkan secara praktis dimaksudkan agar para mujtahid dapat memanfaatkan

⁷Lihat M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadits...*, h. 23.

tata kerja yang digunakan al-Hakim sehingga masing-masing saling menghargai ijtihad ulama lainnya.

Kontribusi praktis ini diharapkan memberikan pengaruh pada dinamika ilmiah dikalangan umat Islam makin berkembang dan tidak ada yang meresa paling benar yang seringkali menimbulkan permusuhan dan saling mengkafirkan satu sama lain. Perbedaan pendapat dalam menentukan status hadis sama sekali tidak perlu merenggangkan umat Islam karena merupakan “persoalan ijtihad” belaka. Kondisi ini akan selalu ada dikalangan ulama selama mereka mengembangkan daya nalarnya.⁸

3. *Outline/Isi Kitab*

Data metodologi yang diuraikan di atas dapat menjadi sketsa atau outline dari kajian dalam buku karya Dr. M. Abdurrahman. Dalam daftar isi,⁹ Buku ini terdiri dari enam bab yang diawali oleh **bab pertama** yakni pendahuluan (h. 1-26). Selanjutnya bab kedua sebagai hasil kerja metodologi kedua berkaitan dengan deskripsi Sketsa Biografis dan Petualangan Intelektual al-Hakim (h. 27-88) yang memiliki beberapa sub bab yakni latar belakang kehidupan al-Hakim (h. 27), karya-karya al-Hakim (h.53), kontribusi al-Hakim dalam Ilmu Hadis (h. 70) dan kerangka teoretik al-Hakim (h. 76).

Pada **bab ketiga** mendeskripsikan tentang Kriteria al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis (h. 89-166) dengan dua sub bab yakni prinsip yang digunakan (h. 89) dan kaidah sanad dan matan hadis (h. 120). Pada **bab keempat** mendeskripsikan Klasifikasi Hadis Menurut al-Hakim (h. 167-210) dengan dua sub bab yakni hadis dilihat dari aspek kuantitas rawi (h. 169) dan hadis dilihat dari aspek kualitas rawi (h. 185).

Kajian pada **bab kelima** berkenaan dengan Konsistensi al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis (h. 211-250) dengan beberapa sub bab yakni kandungan hadis dalam *al-Mustadrak* (h. 213), status hadis dalam *al-Mustadrak* (h. 215) dan hadis dengan tema khusus (h. 230). Pada **bab keenam** berisi kesimpulan (h. 251-264) yang menguraikan tiga sub bab yakni acuan al-Hakim dalam menentukan status hadis (h. 245), klasifikasi hadis menurut al-Hakim (h. 25), dan aplikasi metodologis yang digunakan al-Hakim (260).

Selanjutnya terdapat bagian daftar Pustaka (h. 265-274) yang merupakan referensi yang digunakan oleh Dr. M. Abdurrahman dalam menyelesaikan karya akademik disertasinya yang berjumlah 126 referensi, meskipun referensi utamanya adalah karya al-Hakim yakni *al-Ma'rifah* dan *al-Madkhal*. Pada bagian akhir ada

⁸Lihat M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadits...*, h. 23.

⁹Lihat M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadits...*, h. ix-x.

Indeks yang mendeskripsikan istilah-istilah atau nama-nama penting yang digunakan dalam buku ini.

4. Hasil Kajian

Berdasarkan fokus masalah dan metodologi yang digunakan oleh Dr. Abdurrahman dalam mengkaji kriteria al-Hakim dalam menentukan status hadis, maka hasil kajiannya menyimpulkan beberapa hal:

- a. Al-Hakim al-Naysaburi adalah ulama hadis yang hidup pada era dunia Islam dalam ketidakstabilan politik dan ekonomi sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk kehidupan intelektualnya. Kekuasaan Islam yang membentang dari Andalusia di sebelah barat Baghdad sampai Transoxiana di sebelah timurnya, berkeping-keping menjadi berbagai kekhalifahan dan kesultanan. Puing-puing kejayaan kekhalifahan Bani Umayyah di Andalus, kekhalifahan Fatimiyah di Mesir dan kekhalifahan Bani Abbas di Baghdad merupakan fakta konkret dari terpecahnya dunia Islam waktu itu. Al-Hakim hidup pada dua kekhalifahan yakni Mesir dan Baghdad yang bermazhab akidah Sunni, namun para penguasa temporalnya bermazhab Syiah Sab'iyah dan Syiah Itsna Asyariyah. Kondisi ini akan memaksa para pemikirnya untuk lebih akomodatif dalam berbagai pendapat dan pandangannya. Saat al-Hakim hidup dan menjadi hakim di kota Naisabur, dunia Islam tidak henti-hentinya terjadi konfrontasi antara satu mazhab dengan mazhab lainnya, khususnya Syiah dan Sunni.
- b. Al-Hakim adalah ulama hadis yang pertama kali menyusun acuan dengan sistematis dalam menentukan status hadis. Acuan umum, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang digunakan cukup jelas, sehingga al-Hakim bukan hanya berpikir sistemik, tetapi produknya menjadi sumber rujukan ulama sesudahnya. Pujian yang disandangnya sebagai ulama yang 'amat baik karyanya dibandingkan dengan ulama lain' merupakan bukti nyata akan apresiasi ulama kepadanya.
- c. Acuan yang menjadi pijakan al-Hakim berpikir sistemik adalah hadis yang berkaitan dengan aqidah dan hukum atau halal dan haram, maka kritik periwayatnya harus ketat, sedangkan yang berkaitan dengan masalah keutamaan amal atau yang lainnya boleh longgar. Acuan ini menjadi dasar lahirnya konsep *tasyadud* dan *tasahul* dalam mengkritik periwayat hadis dan diimplementasikan secara apik oleh al-Hakim dalam karyanya. Meskipun al-Hakim membolehkan *tasahul* dalam masalah yang tidak prinsip, bukan berarti ia membolehkan hadis palsu digunakan
- d. Prinsip-prinsip yang menjadi acuan kriteria al-Hakim dalam menentukan status hadis merupakan prinsip ijtihadi sebagai titik sentral dari segala karyanya, yakni prinsip penentuan status sanad dan matan, dan prinsip adanya perbedaan kritik sanad di antara ulama. Prinsip ijtihad al-Hakim mendeskripsikan sikap konsisten dan kemampuannya untuk membangun wacana berpikir yang kritis.
- e. Penelitian hadis yang dilakukan oleh siapa pun dengan kriteria yang dibangun oleh al-Hakim sebagai produk ijtihadnya akan memberikan

kesimpulan dalam beberapa kemungkinan. **Pertama**, orang itu akan sangat fleksibel dalam melihat hasil karya ijtihad orang lain dalam menentukan status hadis; **Kedua**, hadis yang dikritik dengan menggunakan kriterianya akan menjai beberapa tipologi yakni hadis yang hanya dinilai hasan oleh ulama lain akan masuk ke peringkat sahih dan hadis yang dinilai dhaif dapat naik derajatnya menjadi hasan; **Ketiga**, hadis yang dinilai oleh kriteria al-Hakim yang asalnya dinilai sahih dapat berubah menjadi *ma'lul* atau *syadz*.

- f. Prinsip status sanad dan matan merupakan pendekatan al-Hakim dalam menentukan status hadis yang tidak berbeda dengan ulama lainnya. Hanya saja, penilaian sanad dan matan yang berbeda-beda sebagai produk ijtihad. Prinsip sanad al-Hakim adalah sanad merupakan tulang punggung suatu hadis yang melahirkan beberapa kaidah sanad seperti jauh atau dekatnya, bersambung atau tidaknya, dan tercela tidak periwayat hadis. Kaidah yang berkaitan dengan sanad dan atau matan ada yang disebut *syadz*, *ma'lul*, *mudhtarib*, *nasikh Mansukh*, *rajih-marjuh*, *ta'arudh* dan *mukhtalif al-hadis*.
- g. Prinsip yang dibangun dalam dua takaran yakni takaran normatif dan takaran horizontal. Takaran normatif ialah prinsip yang digunakan al-Hakim dalam menilai status hadis yang sudah disepakati oleh ulama mana pun. Sedangkan takaran horizontal ialah perbedan kritik sanad yang didasarkan atas kandungan setiap matan hadis seperti yang berkaitan dengan masalah *ushul*, *furū'*, dan riwayat-riwayat lainnya yang menjadi pelengkap, masalah yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, sejarah, riwayat masa silam, masalah akhlak, keutamaan sahabat, termasuk persoalan horizontal.
- h. Ijtihad al-Hakim tampak lebih jelas perbedaannya dengan ulama lain ketika mengatakan bahwa hadis yang dihimpunnya memenuhi persyaratan *Syaykhayn* atau salah seorang di antara keduanya. Al-Hakim adalah orang yang pertama kali secara eksplisit menampilkan konsep ini, meskipun ulama berbeda pendapat dengannya tentang keberadaan hadis yang memenuhi syarat *Syaykhayn*.
- i. Al-Hakim secara eksplisit mengkategorikan hadis menjadi dua bagian yakni hadis sahih dan dhaif. Hadis sahih pun bertingkat-tingkat, ada yang disepakati kesahihannya dan ada pula yang tidak disepakatinya. Hadis sahih yang tidak disepakati inilah yang kemudian menjadi hadis hasan. Pemikiran ini merupakan mazhab Ibn Khuzaymah dan mazhab Ibn Hibban yang menjadi guru al-Hakim.
- j. Konsep hadis sahih dan dhaif menurut al-Hakim tidak sama dan sebanding dengan konsep sahih atau dhaif menurut ulama lainnya. Hadis hasan bagi ulama lain, oleh al-Hakim mengkategorikannya sebagai hadis sahih.

5. **Pemikiran Dr. Abdurrahman terhadap Pemikiran al-Hakim**

Berdasarkan paparan yang bersifat deskriptif dari pemikiran al-Hakim, terdapat ide dan gagasan dari Dr. Abdurrahman sebagai sosok pengkaji pemikiran al-Hakim. Di antara ide dan gagasannya adalah penggunaan kriteria al-Hakim dalam

menentukan status hadis akan memberikan keluasan kepada setiap ulama untuk menyusun teori baru dalam menentukan status hadis seperti yang dilakukan oleh al-Hakim. Teori yang dimaksud dapat dalam perspektif ilmu-ilmu yang berkembang di masyarakat.¹⁰

Pernyataan ini dalam pandangan penulis harus diuji kembali karena secara teoretis pada prinsipnya kriteria yang digunakan oleh al-Hakim sama dengan ulama sebelumnya. Hanya dalam pertimbangan kandungan matan yang mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam implementasi kriteria normatifnya.

Pada akhir uraiannya, Dr. Abdurrahman mengatakan bahwa inilah karya al-Hakim sebagai “mujtahid” dalam bidang hadis. Sikap *tasahul* dalam mengkritik periwayat disebabkan oleh “standar ganda” yang digunakannya dan ia konsisten dengan standar tersebut dalam mengkritik kesahihan sanad berdasarkan topik-topiknya. Menurutnya, al-Hakim adalah ulama yang luwes dalam merespon situasi dan pragmatis dalam menerapkan konsep-konsep ilmiahnya sehingga melahirkan kedamaian di kalangan umat, baik ilmiah maupun politik yang sangat didambakan oleh siapa pun.¹¹

Pernyataan ini dalam pandangan penulis sangat berbahaya jika prinsip al-Hakim dalam menilai status hadis dari kualitas kesahihan dan kedhaifan dipengaruhi oleh situasi politik. Latar sosial dan politik bisa menjadi pertimbangan dalam konteks pemahaman teks matan hadis, tetapi bukan dalam konteks penentuan kualitasnya.

6. Kritik terhadap Karya Dr. Abdurrahman

Sebagai sebuah karya akademik disertasi, kritik telah dilalui melalui tim pembimbing/promotor dan penguji untuk menilai kelayakan karya ini sebagai karya akademik sehingga menentukan penulisnya untuk memperoleh gelar doktor. **Namun** jika ada kritik tambahan pada karya Dr. Abdurrahman, maka kritik terhadap sifat kajian yang sangat deskriptif dapat menjadi sebuah catatan. Sifat deskriptif dari karya ini menggambarkan pada langkah metodologis yang ia tempuh dengan kata kunci ‘mendeskripsikan’ yang lebih cocok untuk sebuah karya skripsi atau tesis. Mungkin hanya penggunaan kata deskripsi yang kurang tepat karena pada bagian kontennya, ia mampu merumuskan dan mengelaborasi konsep-konsep yang ditawarkan dan diaplikasikan oleh al-Hakim dalam menentukan status sebuah hadis.

Kritik lain yang dapat diajukan adalah daya kritis yang kurang pada pemikiran al-Hakim. Bagi penulis, pemikiran al-Hakim dalam konteks klasifikasi status hadis hanya mengembalikan pada konsep ulama klasik yang mengklasifikasikan hadis hanya pada dua yakni sahih dan dhaif. Hal ini bertentangan dengan hasil ijtihad Imam al-Turmudzi yang melahirkan istilah hadis hasan yang oleh al-Hakim masuk dalam kategori hadis sahih.

Penutup

¹⁰Lihat M. Abdurrahman, Pergeseran Pemikiran Hadits..., h. 258.

¹¹Lihat M. Abdurrahman, Pergeseran Pemikiran Hadits..., h. 263.

Berdasarkan paparan di atas, maka buku 'Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis' merupakan karya akademik yang bersifat ilmiah dengan metodologis keilmuan dalam upaya meraih gelar akademik tertinggi. Penulis buku ini mampu mendeskripsikan dengan baik pemikiran-pemikiran al-Hakim dalam menentukan status hadis sebagai bagian dari kegiatan ijtihad. Bagi penulis buku ini, al-Hakim adalah 'Mujtahid' dalam bidang ilmu hadis yang melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah baru, yang menurut saya merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang telah diformulasi oleh ulama sebelumnya. Pemikiran al-Hakim dalam menentukan status hadis sangat '**berbahaya**' jika mempertimbangkan aspek sosial dan politik yang menjadi latar kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

QS. al-Hujarat/49:6

[https://carihadis.com/Shahih Bukhari/1209](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/1209)

M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad Al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis* Jakarta: Paramadina, 2000.